



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK PENYANDANG
DISABILITAS, MEMILIKI POTENSI KECERDASAN, DAN/ATAU BAKAT
ISTIMEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Peserta Didik Berkebutuhan Khusus memerlukan peningkatan layanan pendidikan dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus maka diperlukan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS, MEMILIKI POTENSI KECERDASAN, DAN/ATAU BAKAT ISTIMEWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan Perangkat Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang bidang tugasnya berkaitan dengan bidang Pendidikan Khusus.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta yang terdiri dari Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah.
6. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, lembaga swadaya Masyarakat, dan/atau badan hukum yang peduli dan berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Daerah.
7. Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa adalah penyelenggaraan pendidikan yang kewenangannya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus adalah peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena hambatan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan/atau memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
9. Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa adalah potensi bidang intelektual umum, akademik khusus, kreatif produktif, seni kinestetik, psikososial/kepemimpinan, dan psikomotorik/olah raga.

10. Satuan Pendidikan Khusus adalah kelompok layanan pendidikan pada tingkat pendidikan prasekolah, dasar, dan menengah yang secara khusus menyelenggarakan pendidikan jalur formal bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Sekolah Luar Biasa bagi anak dengan hambatan dan di sekolah khusus bagi anak dengan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
11. Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal berdasarkan Pendidikan Inklusif.
12. Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah kelompok layanan pendidikan pada jenjang menengah yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dan/bentuk lain yang sederajat berdasarkan Pendidikan Inklusif.
13. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik termasuk yang memiliki hambatan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
14. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk Satuan Pendidikan Khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
15. Guru Pendidikan Khusus adalah pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi pendidik bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif.

16. Guru Pembimbing Khusus adalah guru dengan tugas utama atau tugas tambahan, guru yang diperbantukan kepada sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif, atau guru yang secara khusus direkrut dan telah memperoleh pembekalan khusus untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa.
17. Program Kebutuhan Khusus adalah program yang dikembangkan sebagai penguatan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk memfasilitasi dalam pencapaian kompetensi secara optimal sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
18. Mata Pelajaran Keterampilan Pilihan adalah mata pelajaran yang dikembangkan sebagai penguatan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk bekal hidup mandiri, tidak tergantung pada orang lain, dan untuk bekal persiapan bekerja.
19. Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas pendidikan untuk penyandang disabilitas.
20. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri beranggotakan Orang Tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh Masyarakat yang peduli Pendidikan.
21. Orang Tua adalah Orang Tua Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
22. Organisasi Orang Tua adalah kumpulan Orang Tua Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang tergabung pada suatu organisasi.
23. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan;

- b. nondiskriminasi;
- c. partisipatif;
- d. kesetaraan kesempatan; dan
- e. aksesibilitas.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa di Daerah:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- b. meningkatkan koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa pada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif pada jenjang pendidikan dasar; dan
- c. memperkuat peran Pemerintah Daerah, Orang Tua, Organisasi Orang Tua, Dunia Usaha, serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. peran serta;
- c. unit layanan disabilitas bidang pendidikan;
- d. pelaksanaan pendidikan khusus;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. sanksi administratif; dan
- g. pendanaan.

Pasal 5

Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas, meliputi:
 1. fisik;
 2. intelektual;
 3. mental; dan/atau
 4. sensorik;
- b. anak dengan potensi kecerdasan; dan
- c. anak dengan bakat istimewa.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Tugas

Pasal 6

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa di Daerah, Pemerintah Daerah memiliki tugas:

- a. menyusun kebijakan Daerah untuk penyelenggaraan pendidikan pada sekolah negeri maupun swasta, sesuai kewenangan;
- b. menyediakan Satuan Pendidikan Khusus dan mendorong kesiapan satuan pendidikan di Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Inklusif;
- c. meningkatkan partisipasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam memperoleh Pendidikan;
- d. menyediakan sarana prasarana Pendidikan pada Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif;

- e. melaksanakan standar nasional pendidikan;
- f. menyelenggarakan kurikulum muatan lokal;
- g. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- h. mengupayakan pemenuhan kualifikasi dan memfasilitasi peningkatan kompetensi pendidik pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa;
- i. menyediakan dan memberdayakan Guru Pembimbing Khusus di setiap Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- j. menyusun kebijakan Daerah tentang pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa dalam Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- k. menyusun buku teks pembelajaran dan modul pembelajaran bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
- l. melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional: dan
- m. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan teknis kepada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:

- a. pemerataan keberadaan Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Daerah;
- b. pelibatan Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif untuk secara aktif dan persuasif menjaring Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang ada di wilayahnya;
- c. penyediaan sarana prasarana penunjang yang mudah diakses bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
- d. percepatan peningkatan kesiapan Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dalam menerima dan memberikan layanan pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
- e. pemberian beasiswa dan penghargaan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang berprestasi;
- f. pemberian bantuan biaya pendidikan bagi calon Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang tidak mampu;
- g. peningkatan kesadaran Orang Tua, keluarga, dan Masyarakat terhadap hak pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus; dan
- h. pembentukan Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan di Daerah untuk memberikan dukungan bagi Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2

Wewenang

Pasal 8

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyelenggarakan pendidikan pada:
 1. sekolah khusus; dan
 2. Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- b. menerbitkan izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
- c. melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa sesuai dengan kewenangannya;
- d. menyelenggarakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa pada satuan pendidikan dasar penyelenggara Pendidikan Inklusif; dan
- e. memberikan fasilitasi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa pada satuan pendidikan dasar penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Koordinasi dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain dilakukan dalam hal:
 - a. penyediaan sumber daya Pendidikan Inklusif yang berkaitan dengan kebutuhan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;

- b. supervisi dan penjaminan mutu terhadap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif;
 - c. peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif;
 - d. penyediaan Guru Pembimbing Khusus pada satuan pendidikan pada jenjang dasar yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif; dan
 - e. penyediaan sarana prasarana pada satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III

PERAN SERTA

Bagian Kesatu

Peran Serta Komite Sekolah

Pasal 10

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa di Daerah, Komite Sekolah dapat berperan:

- a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
- b. mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, Orang Tua/wali, dan Masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja sekolah.

Bagian Kedua
Peran Serta Orang Tua

Pasal 11

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa di Daerah, Orang Tua berperan untuk:

- a. mengupayakan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anaknya yang berkebutuhan khusus;
- b. mendukung sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa;
- c. melakukan konsultasi kepada Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan, psikolog, tenaga kesehatan, Guru Pembimbing Khusus, dan/atau tenaga ahli yang dibutuhkan;
- d. memberikan motivasi kepada anak berkebutuhan khusus untuk bersedia dan bersemangat menempuh pendidikan;
- e. mendukung penyediaan segala kebutuhan anak berkebutuhan khusus yang menunjang proses belajar mengajar; dan
- f. memberikan saran dan kritik kepada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa maupun kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Peran Organisasi Orang Tua

Pasal 12

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa di Daerah, Organisasi Orang Tua berperan untuk:

- a. memberikan saran dan kritik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Khusus;
- b. memberikan dukungan fasilitas dan/atau media dalam kegiatan belajar mengajar;
- c. memberikan dukungan dalam upaya peningkatan mutu layanan Pendidikan; dan
- d. memberikan dukungan moral kepada Orang Tua Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam berbagai bentuk kegiatan bersama.

Bagian Keempat
Peran Serta Dunia Usaha dan Industri

Pasal 13

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa di Daerah, Dunia Usaha dan industri dapat berperan:
 - a. memberikan dukungan program keterampilan khusus dan/atau pelatihan kewirausahaan pada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
 - b. memberikan kesempatan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk melakukan pelatihan kerja;
 - c. memberikan dukungan fasilitas dan/atau media dalam kegiatan belajar mengajar;
 - d. memberikan dukungan dalam upaya peningkatan mutu layanan Pendidikan;
 - e. memberikan dukungan beasiswa bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus; dan
 - f. memberikan saran dan kritik kepada penyelenggara pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pelaku usaha yang telah melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Peran Serta Masyarakat

Pasal 14

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa di Daerah, Masyarakat dapat berperan aktif dalam bentuk antara lain:
 - a. mengadakan sosialisasi tentang hak atas pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
 - b. memberikan dukungan materiil dan/atau non materiil dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa di sekolah;
 - c. menyelenggarakan pendidikan informal; dan/atau
 - d. memberdayakan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang telah selesai menempuh pendidikannya untuk dapat berdaya dan berperan aktif di tengah Masyarakat.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara individu dan/atau kelompok.

BAB IV

UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan.
- (2) Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan di Daerah berkedudukan di bawah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

- (3) Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi Guru Pendidikan Khusus dan tenaga kependidikan dalam menangani Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
 - b. menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
 - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dapat bekerja sama dengan SLB, pusat layanan dan/atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
PELAKSANAAN PENDIDIKAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa di Daerah dilaksanakan berdasarkan standar nasional pendidikan yang berlaku untuk semua jenis dan jenjang pendidikan maupun yang berlaku khusus pada jenis pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berbasis budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa di Daerah dilaksanakan melalui:
 - a. Satuan Pendidikan Khusus; dan
 - b. Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (2) Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan pada SLB dan sekolah khusus bagi anak dengan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) Satuan Pendidikan Khusus bagi peserta didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyelenggarakan Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik

Yang Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa dilaksanakan melalui Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif.

Pasal 18

- (1) Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
- (2) Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.
- (3) Pelaksanaan Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kelas biasa;
 - b. kelas khusus; atau
 - c. Satuan Pendidikan Khusus.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pendidikan Khusus pada Satuan Pendidikan Khusus

Paragraf 1

Penerimaan Peserta Didik Baru Berkebutuhan Khusus Pada Satuan Pendidikan Khusus

Pasal 19

- (1) Untuk meningkatkan akses layanan pendidikan, penerimaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dilakukan secara obyektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi.

- (2) Setiap Satuan Pendidikan Khusus wajib menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (3) Satuan Pendidikan Khusus yang tidak menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus karena alasan tertentu harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Perangkat Daerah.
- (4) Satuan Pendidikan Khusus menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dengan jumlah tertentu pada satu rombongan belajar disesuaikan dengan jenis hambatan maupun keistimewaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pendirian Satuan Pendidikan Khusus

Pasal 20

- (1) Gubernur berwenang menerbitkan izin pendirian Satuan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (2) Pendirian Satuan Pendidikan Khusus didasarkan pada analisis kebutuhan Masyarakat, jumlah, dan sebaran satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa pada kecamatan/ kabupaten/ kota di mana satuan pendidikan akan didirikan serta potensi ketersediaan calon peserta didik.
- (3) Mekanisme perizinan bagi Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Standar Nasional Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Khusus

Pasal 21

- (1) Satuan Pendidikan Khusus harus memenuhi standar nasional pendidikan.

- (2) Standar Nasional Pendidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Khusus meliputi:
 - a. standar isi;
 - b. standar proses;
 - c. standar kompetensi lulusan;
 - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar pembiayaan; dan
 - h. standar penilaian pendidikan.
- (3) Standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar yang ditetapkan untuk semua jenis dan jenjang pendidikan maupun standar yang ditetapkan untuk Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa.

Paragraf 4

Standar Isi

Pasal 22

- (1) Standar isi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk mencapai kompetensi lulusan.
- (2) Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa.
- (3) Tingkat kompetensi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus, kualifikasi kompetensi Indonesia dan penguasaan kompetensi yang berjenjang.

- (4) Tingkat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi tiga kompetensi inti yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Standar isi dirumuskan antara lain melalui penyusunan struktur kurikulum pendidikan berbasis budaya berbentuk kurikulum Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa.
- (2) Struktur kurikulum berbasis budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
 - a. nilai luhur seperti nilai spiritual, nilai personal moral, nilai sosial, dan nilai nasionalisme Daerah;
 - b. artefak seperti sastra, busana, arsitektur, karya seni, boga, dan olah raga/permainan; dan
 - c. adat/kebiasaan.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan Khusus melaksanakan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Struktur kurikulum Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus meliputi:
 - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan;
 - c. bahasa Indonesia
 - d. bahasa Inggris;
 - e. matematika;
 - f. ilmu pengetahuan alam;
 - g. ilmu pengetahuan sosial;
 - h. seni dan budaya;
 - i. pendidikan jasmani dan olah raga;
 - j. keterampilan pilihan;
 - k. muatan lokal; dan
 - l. Program Kebutuhan Khusus.

Pasal 24

- (1) Kurikulum bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Satuan Pendidikan Khusus menggunakan kurikulum nasional Pendidikan Khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus Peserta Didik Berkebutuhan Khusus .
- (2) Mata Pelajaran Keterampilan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf j antara lain:
 - a. teknologi informasi dan komputer;
 - b. elektronika alat rumah tangga;
 - c. tata kecantikan;
 - d. tata boga;
 - e. tata busana;
 - f. tata graha;
 - g. seni lukis;
 - h. seni musik;
 - i. seni membatik;
 - j. seni tari;
 - k. fotografi;
 - l. teknik penyiaran radio;
 - m. cetak saring/sablon;
 - n. desain grafis;
 - o. perbengkelan motor;
 - p. souvenir;
 - q. budidaya perikanan;
 - r. budidaya peternakan;
 - s. budidaya tanaman; dan
 - t. pijat.
- (3) Mata Pelajaran Keterampilan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan alokasi waktu sesuai dengan struktur program pada jenjang Pendidikan Khusus.
- (4) Program Kebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf l antara lain:
 - a. pengembangan orientasi, mobilitas, sosial, dan komunikasi bagi peserta didik dengan hambatan penglihatan;

- b. pengembangan komunikasi, persepsi, bunyi, dan irama bagi peserta didik dengan hambatan pendengaran;
 - c. pengembangan bina diri, bagi peserta didik dengan hambatan intelektual;
 - d. pengembangan bina diri dan bina gerak bagi peserta didik dengan hambatan gerak; dan
 - e. pengembangan interaksi, komunikasi, dan perilaku bagi peserta didik dengan autisme.
- (5) Program Kebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan alokasi waktu sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan hambatan tertentu.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan struktur kurikulum muatan lokal pada Satuan Pendidikan Khusus.
- (2) Pengembangan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan struktur kurikulum muatan lokal meliputi bahasa, sastra, kesenian, nilai-nilai sejarah, nilai-nilai luhur, tradisi, budaya Daerah, budi pekerti, dan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa berbasis budaya dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (4) Pengembangan struktur kurikulum muatan lokal disesuaikan dengan jenis hambatan yang dimiliki Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Paragraf 5
Standar Proses

Pasal 26

- (1) Standar proses dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b didasarkan pada pendidikan berbasis budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar proses merupakan kriteria pelaksanaan pembelajaran pada Satuan Pendidikan Khusus untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (3) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan proses pembelajaran;
 - b. pelaksanaan proses pembelajaran;
 - c. penilaian hasil pembelajaran; dan
 - d. pengawasan proses pembelajaran.

Pasal 27

- (1) Standar proses pada Satuan Pendidikan Khusus mengedepankan partisipasi aktif Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dengan memperhatikan karakteristik Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan hasil asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan Khusus dan/atau melibatkan Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan.

Pasal 28

- (1) Proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Khusus diarahkan untuk menciptakan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang memiliki kemampuan kompetitif, komunikatif, literatif, dan kolaboratif.

- (2) Proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Khusus dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar ruangan secara klasikal, kelompok, atau individual melalui tatap muka dan/atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Khusus dilakukan secara demokratis, aktif, inovatif, kreatif, efektif, inspiratif, dan menyenangkan sesuai dengan tingkat perkembangan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (4) Proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Khusus harus dilakukan berdasarkan asesmen dan pembuatan program pendidikan individual bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Satuan Pendidikan Khusus.

Pasal 29

- (1) Perencanaan proses pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.
- (2) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran; dan
 - b. penyiapan media dan sumber belajar, skenario pembelajaran dan perangkat penilaian pembelajaran.

Pasal 30

- (1) Setiap pendidik pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran secara lengkap dan sistematis.
- (2) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. memperhatikan perbedaan individu Peserta Didik Berkebutuhan Khusus termasuk jenis hambatan yang dialami;

- b. mendorong partisipasi aktif Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
- c. mengembangkan budaya membaca dan menulis;
- d. memberikan umpan balik dan tindak lanjut penguatan, pengayaan, dan remedi;
- e. memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan;
- f. pengalaman belajar;
- g. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta teknologi asistif; dan
- h. ketersediaan layanan khusus di sekolah inklusif berdasar hasil asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Khusus di Daerah sesuai dengan standar proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup standar proses pendidikan yang berlaku bagi jenis Pendidikan Khusus.
- (3) Standar proses pendidikan pada Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jenis hambatan dan memperhatikan kebutuhan khusus Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Ketentuan hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada Satuan Pendidikan Khusus bersama-sama dengan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

- (3) Dalam hal menetapkan 5 (lima) hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pendidikan Khusus dan Komite Sekolah mempertimbangkan:
- a. kecukupan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana;
 - c. kearifan lokal; dan/atau
 - d. pendapat tokoh Masyarakat setempat.

Pasal 33

- (1) Penilaian proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh pendidik dengan melibatkan *stakeholder* yang terkait terhadap kesiapan, proses, dan hasil belajar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk merencanakan program perbaikan, pengayaan, dan/atau pelayanan konseling.
- (2) Penilaian proses dan hasil pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode tes lisan/perbuatan dan tes tulis serta menggunakan alat berupa lembar pengamatan, angket sebaya, rekaman, catatan anekdot, dan refleksi.

Pasal 34

- (1) Pengawasan proses pembelajaran dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan guna peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (2) Pengawasan proses pembelajaran dilaksanakan oleh:
 - a. kepala sekolah;
 - b. pengawas;
 - c. Perangkat Daerah; dan
 - d. lembaga penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Pengawasan proses pembelajaran meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. pemantauan;
 - b. supervisi;
 - c. pelaporan; dan
 - d. tindak lanjut.

Pasal 35

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi.

Pasal 36

- (1) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui pemberian contoh pembelajaran di kelas, diskusi, konsultasi, dan/atau pelatihan.

Pasal 37

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c disusun berdasarkan hasil pemantauan dan supervisi proses pembelajaran untuk kepentingan tindak lanjut pengembangan keprofesionalan pendidik secara berkelanjutan.

Pasal 38

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf d dilakukan dalam bentuk:

- a. penguatan dan penghargaan kepada pendidik yang menunjukkan kinerja yang memenuhi atau melampaui standar; dan
- b. pemberian kesempatan kepada pendidik untuk mengikuti program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan.

Paragraf 6
Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 39

- (1) Standar kompetensi lulusan memuat kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- (2) Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Khusus disesuaikan dengan standar kompetensi inti lulusan.
- (3) Standar kompetensi inti lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. sikap spiritual dan sosial;
 - b. pengetahuan; dan
 - c. keterampilan.

Pasal 40

- (1) Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Khusus di Daerah didasarkan pada standar kompetensi lulusan berbasis budaya.
- (2) Standar kompetensi lulusan berbasis budaya dibedakan antar jenjang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 41

- (1) Standar pendidik pada Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d disesuaikan dengan standar pendidik yang berlaku secara umum bagi semua jenis dan jenjang pendidikan maupun yang berlaku secara khusus bagi jenis Pendidikan Khusus.
- (2) Standar pendidik yang berlaku secara khusus bagi jenis Pendidikan Khusus yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan Khusus harus memiliki kualifikasi akademik

pendidikan minimum Diploma IV (D-IV) atau Sarjana (S1) program Pendidikan Khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu.

- (3) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari program studi yang terakreditasi.
- (4) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. guru kelas; dan
 - b. guru mata pelajaran.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan pendidik pada Satuan Pendidikan Khusus dengan mempertimbangkan jumlah dan jenis hambatan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada satuan pendidikan.
- (6) Pendidik pada Satuan Pendidikan Khusus harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Standar tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d disesuaikan dengan standar tenaga kependidikan yang berlaku secara umum.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawas sekolah;
 - b. kepala sekolah;
 - c. pustakawan;
 - d. laboran;
 - e. tenaga administrasi sekolah; dan
 - f. tenaga lain yang menunjang kegiatan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus.
- (3) Tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus harus memiliki kualifikasi sesuai bidang pekerjaannya dan memenuhi standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 43

- (1) Standar sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e pada Satuan Pendidikan Khusus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan prasarana pada Satuan Pendidikan Khusus harus mendukung aktifitas Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (3) Standar sarana prasarana pada Satuan Pendidikan Khusus meliputi:
 - a. standar lahan;
 - b. standar bangunan;
 - c. standar ruang pembelajaran umum beserta kelengkapannya;
 - d. standar ruang pembelajaran khusus beserta kelengkapannya; dan
 - e. standar ruang penunjang beserta kelengkapannya.
- (4) Standar bagi masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan jenjang pendidikan, jenis hambatan, dan kebutuhan khusus Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Paragraf 9
Standar Pengelolaan

Pasal 44

- (1) Standar pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f harus dipenuhi oleh Satuan Pendidikan Khusus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. standar perencanaan program;
 - b. standar pelaksanaan rencana kerja;

- c. standar pengawasan dan evaluasi;
- d. standar kepemimpinan; dan
- e. standar sistem informasi manajemen.

Pasal 45

- (1) Standar perencanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a mencakup perencanaan visi, misi, tujuan dan rencana kerja satuan pendidikan khusus.
- (2) Standar pelaksanaan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b mencakup penyusunan pedoman kerja, struktur organisasi, pelaksanaan kegiatan, bidang kesiswaan, bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, bidang pendidik dan tenaga kependidikan, bidang sarana prasarana, bidang keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekolah, dan peran serta Masyarakat dan kemitraan.
- (3) Standar pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c mencakup program pemantauan, evaluasi diri, evaluasi dan pengembangan kurikulum tingkat Satuan Pendidikan, evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan akreditasi.
- (4) Standar kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d berkaitan dengan kriteria, tugas, dan fungsi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah.
- (5) Standar sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e mencakup tugas Satuan Pendidikan Khusus dalam mengembangkan sistem informasi manajemen.

Paragraf 10
Standar Pembiayaan

Pasal 46

- (1) Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf g terdiri atas biaya investasi Satuan Pendidikan Khusus, biaya operasional satuan pendidikan, dan biaya personal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya investasi Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
- (3) Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
 - c. biaya operasi pendidikan tak langsung.
- (4) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya kebutuhan personal yang menunjang proses pembelajaran pendidikan yang dikeluarkan untuk peserta didik agar bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan penyelenggara Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa, sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif bagi tenaga pendidik penyelenggara Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 11
Standar Penilaian Pendidikan

Pasal 47

- (1) Standar penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf h digunakan untuk melakukan penilaian hasil belajar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (2) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. pendidik;
 - b. Satuan Pendidikan Khusus; dan
 - c. Pemerintah Daerah.

Pasal 48

- (1) Penilaian hasil belajar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus meliputi penilaian terhadap aspek:
 - a. sikap;
 - b. pengetahuan; dan
 - c. keterampilan.
- (2) Penilaian terhadap sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (3) Penilaian terhadap pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh pendidik, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pemerintah Daerah untuk mengukur penguasaan pengetahuan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (4) Penilaian terhadap keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh pendidik, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pemerintah Daerah untuk mengukur kemampuan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus menerapkan pengetahuan dalam melaksanakan tugas tertentu.

- (5) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mekanisme instrumen penilaian hasil belajar peserta didik;
 - b. prosedur penilaian; dan
 - c. evaluasi berkesinambungan dan evaluasi otentik dengan menggunakan berbagai metode dengan memperhatikan karakteristik Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Pasal 49

- (1) Penilaian hasil belajar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus disesuaikan dengan standar kompetensi lulusan yang berlaku bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian hasil belajar bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus menggunakan standar penilaian pendidikan dan panduan penilaian kelompok mata pelajaran serta panduan penilaian pendidikan khusus.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Paragraf 1

Penerimaan Peserta Didik Baru Berkebutuhan Khusus

Pasal 50

- (1) Untuk meningkatkan akses layanan pendidikan, penerimaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dilakukan secara obyektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi.
- (2) Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif wajib menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus tanpa kriteria hambatan atau kebutuhan khusus tertentu.

- (3) Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang tidak menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus karena alasan tertentu harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Perangkat Daerah.
- (4) Penerimaan calon peserta didik baru berkebutuhan khusus pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif harus berkoordinasi dengan Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan, psikolog profesional atau lembaga lainnya yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 51

Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang akan mendaftar di Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki ijazah/STTB SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat;
- b. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru;
- c. memiliki surat *assessment*/surat keterangan lain; dan
- d. pada Sekolah Menengah Kejuruan, Peserta Didik Berkebutuhan Khusus harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik program studi/kompetensi keahlian di satuan pendidikan yang dipilih.

Paragraf 2

Standar Nasional Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Pasal 52

- (1) Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif harus memenuhi standar nasional pendidikan.
- (2) Standar nasional pendidikan pada satuan pendidikan menengah penyelenggaraan Pendidikan Inklusif meliputi:
 - a. standar isi;
 - b. standar proses;
 - c. standar kompetensi lulusan;

- d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar pembiayaan; dan
 - h. standar penilaian pendidikan pendidikan.
- (3) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar yang ditetapkan untuk semua jenis dan jenjang pendidikan maupun standar yang ditetapkan untuk penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dengan mengedepankan fleksibilitas dan disesuaikan dengan kekhususan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Paragraf 3

Standar Isi

Pasal 53

- (1) Standar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk mencapai kompetensi lulusan.
- (2) Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa.
- (3) Tingkat kompetensi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus, kualifikasi kompetensi, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang.
- (4) Tingkat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi tiga kompetensi inti yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Standar isi dirumuskan antara lain melalui penyusunan struktur kurikulum pendidikan berbasis budaya berbentuk kurikulum pendidikan umum.
- (2) Struktur kurikulum Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus ditambah dengan Program Kebutuhan Khusus.

Pasal 55

Kurikulum bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang mendapatkan layanan pendidikan di Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yakni kurikulum pendidikan umum yang disesuaikan dengan kebutuhan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Paragraf 4

Standar Proses

Pasal 56

- (1) Standar proses dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b didasarkan pada pendidikan berbasis budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar proses merupakan kriteria pelaksanaan pembelajaran pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (3) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan proses pembelajaran;
 - b. pelaksanaan proses pembelajaran;
 - c. penilaian hasil pembelajaran; dan
 - d. pengawasan proses pembelajaran.

- (4) Proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif diarahkan untuk menciptakan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang memiliki kemampuan kompetitif, komunikatif, literatif, dan kolaboratif.
- (5) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar ruangan secara klasikal, kelompok, atau individual melalui tatap muka dan/atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara demokratis, aktif, inovatif, kreatif, efektif, inspiratif, dan menyenangkan sesuai dengan tingkat perkembangan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (7) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diawali dengan dilakukan asesmen dan pembuatan program pendidikan individual bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif.

Pasal 57

- (1) Standar proses pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif mengedepankan partisipasi aktif semua peserta didik dengan memperhatikan karakteristik peserta didik untuk mendorong peserta didik menjadi individu yang berdaya dan mampu berperan aktif di tengah Masyarakat.
- (2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan hasil asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif secara mandiri atau dengan melibatkan Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan.

Pasal 58

- (1) Perencanaan proses pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran akomodatif.
- (2) Perencanaan proses pembelajaran yang dirancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengakomodasi semua peserta didik termasuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Pasal 59

- (1) Setiap pendidik pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran akomodatif secara lengkap dan sistematis.
- (2) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran akomodatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip sebagai berikut:
 - a. memperhatikan perbedaan individu Peserta Didik Berkebutuhan Khusus termasuk jenis hambatan yang dialami;
 - b. mendorong partisipasi aktif Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
 - c. mengembangkan budaya membaca dan menulis;
 - d. memberikan umpan balik dan tindak lanjut penguatan, pengayaan, dan remidi;
 - e. memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan karakteristik unik anak berkebutuhan khusus; dan
 - f. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 60

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Daerah disesuaikan dengan standar proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar proses pendidikan yang berlaku khusus bagi jenis Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis hambatan, kemampuan, dan kebutuhan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Pasal 61

- (1) Peserta didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa dapat menempuh pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (2) Kurikulum bagi peserta didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa menggunakan kurikulum reguler yang dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan khusus peserta didik.

Pasal 62

Penilaian proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh pendidik terhadap kesiapan, proses dan hasil belajar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dengan menggunakan metode tes lisan/perbuatan dan tes tulis serta menggunakan alat berupa lembar pengamatan, angket sebaya, rekaman, catatan anekdot, dan refleksi dengan mempertimbangkan karakteristik unik Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Paragraf 5

Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 63

- (1) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c memuat kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan diperkaya dengan

penguatan kompetensi dari aspek penguasaan tata nilai budaya.

- (2) Standar kompetensi lulusan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif disesuaikan dengan karakteristik Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (3) Standar kompetensi inti pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 64

- (1) Standar pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif disesuaikan dengan standar pendidik yang berlaku secara umum dan yang berlaku secara khusus bagi jenis Pendidikan Khusus.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. guru kelas;
 - b. guru mata pelajaran;
 - c. guru bimbingan konseling; dan
 - d. Guru Pembimbing Khusus.
- (3) Pendidik pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif harus memiliki kompetensi yang relevan dengan Pendidikan Khusus.

Pasal 65

- (1) Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf d terdiri atas Guru Pembimbing Khusus sebagai tugas utama dan Guru Pembimbing Khusus sebagai tugas tambahan yang ditempatkan di Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif.

- (2) Guru Pembimbing Khusus sebagai tugas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi Pendidikan Khusus/Pendidikan Luar Biasa minimal S-1.
- (3) Guru Pembimbing Khusus sebagai tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperankan oleh guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan konseling yang telah memperoleh pembekalan tentang Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa.
- (4) Guru Pembimbing Khusus harus memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi yang berlaku secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan Guru Pembimbing Khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada setiap Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif.

Pasal 66

- (1) Standar tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d disesuaikan dengan standar tenaga kependidikan yang berlaku secara umum dan yang berlaku secara khusus bagi jenis Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa.
- (2) Tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif harus memiliki kualifikasi sesuai bidang pekerjaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 67

Pemerintah Daerah menyediakan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf e pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana prasarana pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif sesuai dengan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas bangunan gedung dan lingkungan dan persyaratan kemudahan bangunan gedung berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Standar bagi fasilitas dan aksesibilitas masing-masing komponen pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif disesuaikan dengan standar pelayanan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemberdayaan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif di kabupaten/kota melalui pendidikan/pelatihan, percontohan, serta pemberian dukungan teknis dan/atau kepakaran.

Paragraf 8

Standar Pengelolaan

Pasal 69

Standar pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf f harus dipenuhi oleh Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Standar Pembiayaan

Pasal 70

- (1) Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf g terdiri atas biaya investasi satuan pendidikan, biaya operasional satuan pendidikan, dan biaya personal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
- (3) Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
 - c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
- (4) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Pasal 71

Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi terlaksananya Pendidikan pada satuan pendidikan dasar penyelenggara Pendidikan Inklusif yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat.

Paragraf 10
Standar Penilaian Pendidikan

Pasal 72

Standar penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf h digunakan untuk melakukan penilaian hasil belajar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Pasal 73

- (1) Penilaian hasil belajar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus meliputi penilaian terhadap aspek:
 - a. sikap;
 - b. pengetahuan; dan
 - c. keterampilan.
- (2) Penilaian terhadap sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (3) Penilaian terhadap pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh pendidik, Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif, dan Pemerintah Daerah untuk mengukur penguasaan pengetahuan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (4) Penilaian terhadap keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan menengah penyelenggara Pendidikan Inklusif, dan Pemerintah Daerah untuk mengukur kemampuan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam menerapkan pengetahuan dalam melaksanakan tugas tertentu.
- (5) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mekanisme instrumen penilaian hasil belajar peserta didik;
 - b. prosedur penilaian; dan
 - c. evaluasi berkesinambungan dan evaluasi otentik dengan menggunakan berbagai metode dengan

memperhatikan karakteristik Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

- (6) Penilaian hasil belajar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus disesuaikan dengan standar kompetensi lulusan yang berlaku bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Penilaian hasil belajar bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus menggunakan standar penilaian pendidikan dan panduan penilaian kelompok mata pelajaran serta panduan penilaian Pendidikan Khusus.
- (2) Penilaian hasil belajar bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif mengacu pada kurikulum satuan pendidikan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kondisi, kemampuan, dan kebutuhan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 75

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 76

Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 77

Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Maret 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (3-25/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK PENYANDANG
DISABILITAS, MEMILIKI POTENSI KECERDASAN, DAN/ATAU BAKAT
ISTIMEWA

I. UMUM

Pasal 31 ayat (1) UUDNRI 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara berarti tidak ada diskriminasi dalam hal pendidikan. Dengan demikian, para penyandang disabilitas juga berhak mendapat pendidikan. Demikian juga sebagai warga negara, penyandang disabilitas yang dalam hal Peraturan Daerah ini disebut Peserta Didik Berkebutuhan Khusus wajib mengikuti pendidikan dasar sesuai amanat Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai perwujudan cita hukum Pancasila itu pun menyebut secara jelas tentang hak asasi manusia, khususnya bidang pendidikan. Pasal 28C ayat (1) menyatakan, bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta harus diselenggarakan dengan memperhatikan kebutuhan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus serta sesuai dengan kondisi Daerah. Dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan penyelenggaraan pendidikan khusus maka diperlukan Peraturan Daerah. Pendidikan khusus di Daerah Istimewa

Yogyakarta ini diselenggarakan dengan asas penghormatan, asas nondiskriminasi, asas partisipatif, asas kesetaraan kesempatan, dan asas aksesibilitas. Materi muatan yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini adalah kewenangan Pemerintah Daerah, peran serta Komite Sekolah, Organisasi Orang Tua, Dunia Usaha, dan Masyarakat, Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan, dan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “penghormatan” adalah penghormatan terhadap martabat Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminasi” adalah Pemerintah Daerah menjamin Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dapat mengakses pendidikan tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah pendidikan khusus di Daerah diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk Orang Tua Peserta Didik Berkebutuhan Khusus, Masyarakat, Dunia Usaha, dan lain sebagainya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kesetaraan kesempatan” adalah pemerintah Daerah mengakui hak Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk mendapatkan pendidikan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “aksesibilitas” adalah Pemerintah Daerah menjamin kemudahan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam memperoleh pendidikan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “sumber daya Pendidikan Inklusif” antara lain pendidik, tenaga kependidikan, sarana prasarana pendidikan, dan lain-lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dukungan nonmateriil” adalah kontribusi yang diberikan oleh Masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan seperti perhatian, pemberian informasi, pengembangan sekolah, dan sebagainya yang bukan berupa sumbangan uang, pengumpulan dana atau sejenisnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendidikan informal” adalah jalur pendidikan yang dilakukan di lingkungan keluarga dan lingkungan, dimana kegiatan belajarnya dilakukan secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “program kompensatorik” adalah program yang memfasilitasi anak dengan hambatan pada aspek tertentu seperti kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, hambatan pada kognitif, motorik, emosi, interaksi, komunikasi maupun tingkah laku, sehingga dialihkan pada fungsi lain yang memungkinkan dapat menggantikan fungsi yang hilang

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “deteksi dini” adalah upaya penjarangan dan penyaringan yang dilaksanakan untuk menemukan adanya perbedaan yang mencolok pada individu terkait dengan tumbuh kembang secara dini dan mengetahui serta mengenal faktor-faktor resiko dari masalah tumbuh kembang tersebut.

Yang dimaksud dengan “intervensi dini” adalah suatu kegiatan penanganan segera terhadap adanya permasalahan tumbuh kembang pada individu dengan cara yang sesuai dengan keadaan, misalnya pemberian stimulasi perkembangan atau merujuk ke pelayanan kesehatan, dan pendidikan yang sesuai, sehingga anak dapat mencapai kemampuan optimal sesuai dengan umumnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pusat layanan” adalah tempat atau lembaga sebagai penyedia layanan penanganan anak berkebutuhan khusus seperti pusat layanan autisme, pusat terapi, klinik tumbuh kembang anak dan sebagainya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kelas biasa” adalah ruang untuk kegiatan belajar di Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif bagi semua peserta didik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelas khusus” adalah ruang untuk kegiatan belajar di Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif bagi semua peserta didik, khusus bagi peserta didik cerdas dan/atau berbakat istimewa.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “program pendidikan individual” adalah suatu program pendidikan/pembelajaran dalam bentuk pernyataan tertulis yang dibuat oleh guru/tim untuk setiap Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang dikembangkan berdasarkan hasil asesmen sesuai kebutuhan peserta didik.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tenaga kependidikan antara lain tenaga terapis dan tenaga pendamping bagi peserta didik disabilitas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.